

Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Terkait Qanun Pokok-Pokok Syari'at Islam: Telaah Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah

Implementation Of Special Autonomy In Aceh Regarding Qanun Principles Of Islamic Sharia: Examining The Principles Of Siyasah Dusturiyah

Cut Intan Regina Darlian, Hasnul Arifin Melayu, Husni

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

180105085@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan hak otonomi khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh mengamanatkan kewenangan khusus yang bersifat lokal namun sejalan dengan prinsip NKRI. Kewenangan ini dijabarkan oleh Pemerintahan Aceh dengan mengeluarkan sejumlah Qanun di antaranya Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Penelitian ini mengkaji "Peraturan Pelaksana Otonomi Khusus di Aceh terkait Pokok-pokok Syariat Islam di provinsi Aceh (telaah prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah)". Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kebijakan otonomi khusus terhadap syariat Islam di Aceh dan bagaimana prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* terhadap otonomi khusus di Aceh. Metode penelitian ini berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Hasil studi ini menunjukkan bahwa otonomi khusus di Aceh berimplikasi pada legislasi hukum Islam dalam bentuk qanun yang sebagai wujud formal dalam pelaksanaan otonomi khusus, meski begitu pengelolaan pemerintahan Aceh tidak mengabaikan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam yang meliputi aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak.

Kata Kunci: Otonomi Khusus, Qanun, *Siyasah Dusturiyah*, dan Syariat Islam

Abstrack

Aceh Province is one of the provinces that has special autonomy rights. Law Number 11 of 2006 concerning the Aceh government mandates special authority that is local but in line with the principles of the Republic of Indonesia. This authority was outlined by the Aceh Government by issuing a number of Qanuns including Qanun No. 10 of 2002 concerning Islamic Sharia Courts and Qanun No. 8 of 2014 concerning the Principles of Islamic Sharia. This research examines "Regulation for Implementing Special Autonomy in Aceh regarding the Principles of Islamic Sharia in Aceh province (examination of the principles of Siyasah Dusturiyah)". The problem studied is how the special autonomy policy relates to Islamic law in Aceh and how the principles of siyasah dusturiyah relate to special autonomy in Aceh. This research method is of a normative juridical type, with a statutory and conceptual approach by examining library materials. The results of this study show that special autonomy in Aceh has implications for Islamic law legislation in the form of qanun which is a formal form of implementation of special autonomy, however, the management of the Aceh government does not ignore the systems and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. with the aim of strengthening the implementation of Islamic law which includes aqidah, worship, muamalah and morals.

Keywords: Special Autonomy, Qanun, *Siyasah Dusturiyah*, and Islamic Sharia.

A. PENDAHULUAN

Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian “Perkataan khusus memiliki cakupan yang luas antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh dan Irian Jaya)¹ Susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas permusyawaratan sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Lahirnya peraturan daerah tidak lepas dari konsep desentralisasi yang merupakan konsekuensi logis dari demokratis. Tulisan ini akan membahas pokok-pokok Syariat Islam di Aceh. Fokus kajian adalah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Sebagaimana di ketahui provinsi Aceh merupakan salah satu daerah istimewa, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 125 terlihat bahwa qanun provinsi Aceh adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam bidang syariah.

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, penataan otonomi daerah telah mengalami kemajuan, selain pelaksanaan pemerintahan sendiri yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara hukum.² Namun dalam rangka implementasi ketentuan-ketentuan tersebut di Aceh dibutuhkan ketentuan-ketentuan pada tataran pelaksanaannya baik berupa regulasi-regulasi penunjang yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun aturan-aturan yang dikeluarkan sebagai produk hukum daerah, yaitu produk hukum daerah berupa qanun yang harus dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh, baik dalam pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.³

Pemberian otonomi khusus bagi provinsi Aceh adalah untuk melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi, kebebasan, dan menciptakan peraturan daerah bernuansa syariah dalam perspektif kebinnekaan, bagi Masyarakat provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Aceh. Untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya. Dimana dalam pengaturannya dinyatakan bahwa pemberian

¹ Setya Retnani, "Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia", Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000, hlm. 1 diakses melalui <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6295>, tanggal 23 Juni 2023.

² Ni'matul Huda, *pelaksanaan Otonomi khusus di Aceh*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), hlm.42.

³ Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, "Qanun Sebagai peraturan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. I, No.3 (2004), diakses melalui <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/articel/view/277>, tanggal 23 Juni 2023.

otonomi khusus kepada Aceh bukan hanya sekedar pemberian hak namun juga kewajiban konstitusional yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dalam *siyasah dusturiyah* menjelaskan bahwa pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya, namun prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, dan setiap anggota masyarakat.⁴ Maka Peraturan perundang-undangan didalam *fiqh siyasah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Ahlul wal Aqdi digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan peraturan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.⁵

Namun dari berbagai peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan sedang berlaku tampaknya masih dipandang belum sepenuhnya efektif terlaksananya otonomi khusus dibidang syariah, memang diakui bahwa qanun yang menjadi salah satu peraturan dalam pelaksanaan syari'at Islam, namun, qanun tersebut kenyataannya masih berkutat pada tataran regulasi yang masih jauh dari tindakan-tindakan yang secara luas, asumsi ini diperkuat oleh kenyataan yang ada saat ini di Aceh, dari berbagai peraturan yang menerapkan kebijakan otonomi khusus bagi Aceh untuk menciptakan keadilan secara demokratis serta untuk mencapai tujuan otonomi daerah dalam kerangka NKRI. Peraturan yang telah diatur baik dalam bentuk undang-undang maupun qanun provinsi Aceh masih ditemukan beberapa masalah, oleh karena itu tulisan ini akan mengkaji bagaimana kebijakan otonomi khusus terhadap pokok-pokok syariat Islam di Aceh?, dan bagaimana prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* terhadap otonomi khusus? Oleh karena itu, untuk menemukan dan mengembangkan konsepsi hukum tersebut diperlukan suatu pengkajian mengenai "Pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh terkait Qanun Pokok-pokok Syariat Islam (Telaah Prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*)".

Tulisan ini mencoba mengulas pelaksanaan otonomi khusus yang berada di provinsi Aceh yang produk hukumnya berupa qanun yang harus dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh, dalam pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam, dimana pengaturannya dinyatakan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Aceh untuk

⁴ Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Iplementasi, Cet. 5 Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.47.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.188.

melaksanakan otonomi khusus dalam bidang syariah. Pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh di dasarkan kepada Ketetapan MPR No. IV Tahun 1999, Undang-undang No.44 Tahun 1999, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006. Muatan dalam ketiga peraturan tersebut mencerminkan otonomi khusus bagi provinsi Aceh di antaranya kewenangan untuk melaksanakan Syari'at Islam.⁶

Pembahasan mengenai keistimewaan daerah yang bersifat otonom. Setya Retnani, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Setya Retnani menuliskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.⁷ Dalam tulisan ini juga membahas mengenai otonomi yang di berikan kepada daerah provinsi Aceh.

Tulisan lain yang menjelaskan pembahasan mengenai pelaksanaan otonomi khusus terkait qanun pokok-pokok syariat Islam dapat di temukan dalam beberapa karya. Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef (2004) mengulas tentang Qanun Sebagai peraturan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Menurut Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef dari ketentuan ini terlihat bahwa qanun adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. kedudukan qanun dalam hubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam sebagai salah satu otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh.⁸ Tulisan lain seperti karya Djazuli, A. Fiqh Siyasah Iplementasi (2013) menjelaskan bahwa pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya, namun prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia.⁹ Selain karya Djazuli, ada karya Muhammad Iqbal (2014) Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam yang menjelaskan Peraturan perundang-undangan didalam fiqh siyasah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Ahlul wal Aqdi

⁶ Husni Jalil dkk, "Iplementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2006". *KANUN: Jurnal USK*, Vol.12, No.2 (2010). diakses melalui <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6295>, tanggal 23 Juni 2023.

⁷ Setya Retnani, "Sistem pemerintahan Daerah di Indonesia", Makalah, Kantor Menti Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, (2000), diakses melalui <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6295>, tanggal 23 Juni 2023.

⁸ Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, "Qanun Sebagai peraturan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. I, No.3 (2004), diakses melalui <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/articel/view/277>, tanggal 23 Juni 2024.

⁹ Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi, Cet. 5 Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana,2013), hlm.47.

digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan peraturan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan syari'ah.¹⁰ Tulisan lain juga dalam karya Roidatus Shofiyah, dkk “ Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam konstitusi Republik Indonesia” (2024) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip siyasah tercermin dalam konstitusi Indonesia. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, artikel ini juga akan menjelaskan bagaimana konstitusi Indonesia mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kerangka negara hukum modern yang menghargai pluralisme dan keberagaman.¹¹

Pelaksanaan syariat Islam melalui Qanun di Aceh sebagai otonomi khusus di asumsikan merupakan bentuk konkret dari pengakuan negara terhadap pluralisme hukum dan keberagaman budaya sebagaimana di atur dalam konstitusi. Qanun dianggap sebagai peraturan pelaksanaan yang mencerminkan kewenangan daerah untuk mengelola urusan terkait Syariat Islam, sesuai pandangan Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, seperti yang di jelaskan oleh Djazuli dan Muhammad Iqbal, penerapan Qanun diyakini sebagai upaya mengharmoniskan prinsip-prinsip agama dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, pelaksanaan ini di asumsikan telah mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kerangka negara hukum modern yang tetap menghargai pluralisme dan hak asasi manusia. Hal ini juga mencerminkan pendekatan yuridis normatif yang menilai bahwa penerapan hukum yang berbasis Syariat Islam dapat berkontribusi pada sistem pemerintahan yang berkeadilan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam pembahasan ini adalah metode *Yuridis Normatif*, Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis sistem hukum dan norma-norma sosial yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.¹² Pendekatan ini melibatkan penilaian terhadap prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia. Kajian yang dilakukan ini merupakan kajian hukum yang menggunakan dua pendekatan penelitian, yakni

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.188.

¹¹ Roidatus Shofiyah, dkk “ Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam konstitusi Republik Indonesia” Jurnal Al-QadaU. Vol.11 No.1 2024, di akses melalui : <https://journal.uin-alauddin.ac.id> tanggal 5 Desember 2024

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.2 (Jakarta: Alimni, 2004), hlm.25.

pendekatan Undang-undang (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) Pendekatan Undang-undang (statute approach) secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu metode pendekatan dengan menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Berkenaan dengan penelitian penulis yang menggunakan jenis kualitatif, maka mayoritas data yang penulis gunakan bersumber dari perpustakaan, toko buku, dan internet. Adapun dalam penelitian ini, penulis membagikan kedalam dua sumber data yaitu: data primer dan data skunder, data primer yang penulis hadirkan yaitu data pokok pelaksanaan otonomi khusus mengenai syariat islam yang telah di kumpulkan dari beberapa peraturan pemerintah berupa qanun. Data skunder yang penulis hadirkan yaitu data berupa buku, dan artikel-artikel yang membahas tentang siyasah dusturiyah.

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴ Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan yang berkembang didalam ilmu hukum dapat menjadi tumpuan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan yang di hadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan terhadap Pokok-pokok Syariat Islam di Aceh

Adanya Otonomi Khusus di Aceh untuk mengatur dan mengurus secara internal urusan daerahnya dalam bentuk peraturan daerah. Kewenangan peraturan yang menjadi salah satu jalur legalisasi hukum Islam pada sektor tertentu peraturan daerah mengenal baca tulis Al-qur'an, pakaian muslim, larangan miras dan lain sebagainya. Dalam peraturan perundang-undangan di provinsi Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) semuanya disebut qanun Aceh yang berkaitan dengan syariat memiliki kekuasaan.¹⁵ Salah satu peraturan yang berkaitan dengan Syariat Islam di Aceh, Qanun No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

¹³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. 5, Edisi Revisi (Jakarta: kencana 2009), hlm.133*

¹⁴ Mahmud Marzuki, *Ibid, hlm. 135*

¹⁵ Wawan Haryanto, Syamsuddin, "Otonomi Khusus dan Implikasi Yuridis Legislasi Hukum islam di Nangroe Aceh Darussalam (NAD)", *Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol.2, No.01 (2021)*. Diakses melalui, <https://ejurnal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/download/2484/1665>, tanggal 1 Mei 2024.

Syariat Islam mencakup aspek-aspek kehidupan masyarakat Aceh yang meliputi Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Dari aspek-aspek tersebut pula terbagi dalam beberapa bagian;

Aqidah adalah aqidah ahlussunnah wal jamaah berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah yang menjadi keyakinan keagamaan yang di anut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktifitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Aqidah merupakan ajaran yang ditetapkan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Ajaran aqidah hanya terbatas pada Al-Qur'an dan Sunah saja. Karena, tidak ada yang lebih tau tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Adapun yang menjadi Sumber aqidah adalah Al-qur'an dan Sunnah:

1. Al-qur'an merupakan kalam (perkataan) Allah yang hakiki, di turunkan Kepada Rasulullah SAW dengan proses wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril, yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia.
2. Sunnah merupakan segala tingkah laku Nabi Muhamad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqdir). Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-qur'an.

Syariah Islam adalah hukum dan aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, selain itu syariah dapat di artikan suatu aturan yang bisa menjadi pengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia. Pelaksanaan Syariat Islam merupakan landasan kehidupan yang telah dijalankan sejak kerajaan Islam tata kelola pemerintahan pada dinas syariat Islam yang menjadi salah satu pilar indikator untuk memastikan penegakan syariat Islam secara kaffah di Aceh, artinya pelaksanaan syariat Islam yang diterapkan secara luas dan menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan yang diatur dalam Undang-undang dan qanun.¹⁶

Pelaksanaan syariat Islam bidang Syariah meliputi;

- a. Ibadah merupakan bagian pokok pengamalan syariat Islam yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Aceh berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadah, pemerintah juga mempunyai tugas untuk memberikan bantuan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, seperti yang di atur dalam

¹⁶ Muji Mulia, Zakki Fuad Khalil, Tata kelola Pemerintahan dalam perspektif Syariah analisis penerapan syariat islam, Aceh-Indonesia, JPW: Jurnal Politik Islam, Vol.3, No.1 (2021), Diakses Melalui. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/jpw/article/view/9348>. Tanggal 3 Mei 2024.

- Qanun No. 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama dan Pendirian tempat Ibadah.
- b. Ahwal al-syakhshiyah (Hukum Keluarga) “merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (nasab) dan kekerabatan”.¹⁷
 - c. Muamalah (Hukum Perdata) merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang masalah jual beli, transaksi (ijab qabul), kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan lingkungan dan manusia dan segala jenis perekonomian. Adapun lembaga-lembaga yang mengatur tentang muamalah yaitu; Baitul Mal, dan Lembaga Keuangan Syariah. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang lembaga-lembaga tersebut meliputi; Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal selanjutnya Qanun No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun tersebut bertujuan untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami, dan menjadi penggerak tumbuhnya perekonomian Aceh.
 - d. Jinayat (Hukum Pidana) “adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat”¹⁸ seperti yang di atur dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur tentang: Jarimah, pelaku jarimah, dan ‘uqubat. Dalam Qanun ini menjelaskan bahwa “bagi setiap orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah maka dikenakan ‘uqubat paling banyak sama dengan ‘uqubat yang di ancamkan kepada pelaku jarimah”.¹⁹
 - e. *Qadha’* (Peradilan) adalah aturan yang berkenaan dengan sistem peradilan Islam, Adapun peraturan pemerintah Aceh berupa Qanun yang mengatur tentang qadha’ atau sistem peradilan yaitu; Qanun No.10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Qanun tersebut Menjelaskan bahwa “Peradilan syariat Islam merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang di lakukan oleh Mahkamah Syari’ah”.
 - f. Tarbiyah (Pendidikan) merupakan sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai syariat Islam untuk membentuk keperibadian muslim yang shalih. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang Tarbiyah (Pendidikan) terdapat dalam Qanun No. 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dimana dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 12 dan 13 qanun ini menjelaskan bahwa;

¹⁷ Lihat Qanun No 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok syariat Islam

¹⁸ Lihat Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹⁹ Pasal 6 ayat 1 Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

“ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

“Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.”

g. Pembelaan Islam.

Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akhlak meliputi;

- a. Syiar Islam adalah kegiatan yang mendukung nilai-nilai ibadah untuk mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam peraturan pemerintah yang mengatur tentang syiar Islam tertuang dalam Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah,Ibadah dan Syi’ar Islam.
- b. Dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain untuk berbuat kepada kebaikan dan melarang berbuat kejahatan atau amar ma’ruf nahi mungkar.²⁰

Akhlak adalah perilaku atau sifat yang tertanam dalam diri manusia, maka akhlak muncul dengan sendirinya dan merupakan sumber tumbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari diri seseorang secara mudah tanpa perlu direncanakan sebelumnya. Akhlak merupakan bagian dari iplementasi syariat Islam, yaitu sifat dan perilaku yang harus dimiliki setiap muslim untuk menyempurnakan pengalamannya terhadap Islam. Pasal 2 ayat (3) Qanun Aceh No.8 tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Pelaksanaan syari’at Islam bidang akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. “Syi’ar adalah kegiatan yang mendukung nilai-nilai ibadah untuk mengagungkan ajaran Islam
- b. Dakwah adalah kegiatan yang mengajak orang lain untuk berbuat kepada kebaikan”.

Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh tidak boleh dilaksanakan setengah-setengah, tapi harus totalitas. Walaupun dalam penerapannya bisa di lakukan secara bertahap tidak sekaligus.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa penyerahan wewenang terhadap daerah otonom kepada provinsi Aceh yang kebijakannya berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan secara syariah merupakan sebuah konsensus antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk melaksanakan pemerintahan sesuai syariat Islam karena penegakan

²⁰ Lihat Qanun No.8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok syariat Islam

syari'at Islam di provinsi Aceh merupakan suatu tuntutan yang sangat realistis, dengan mengikut sertakan masyarakat luas sebagai pelaksana syari'at Islam di lapangan agar mewujudkan keadilan dan ketertiban yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Aceh itu sendiri dan dapat meminimalisir pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi saat ini. Penyerahan wewenang terhadap daerah otonom kepada provinsi Aceh yang kebijakannya berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan secara syariah merupakan sebuah konsensus antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk melaksanakan pemerintahan sesuai syariat Islam. Otonomi khusus Aceh merupakan sebuah status khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh di Indonesia, yang memungkinkan masyarakat Aceh untuk mengimplementasikan hukum syariah dalam wilayah provinsi Aceh. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip pokok syariat Islam, yang merupakan hukum agama Islam, dalam tindakan-tindakan yang dilakukan di provinsi Aceh membutuhkan ketentuan-ketentuan pada tataran pelaksanaannya baik berupa regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah maupun peraturan-peraturan yang di keluarkan sebagai produk hukum, yaitu produk hukum yang berupa qanun yang di keluarkan oleh pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan peraturan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Aceh.

2. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah terhadap Otonomi Khusus di Aceh

Prinsip-prinsip syariat Islam memiliki peran penting dalam otonomi khusus Aceh, karena ini adalah dasar hukum dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat di provinsi Aceh. Iplementasi prinsip-prinsip siyasah dapat di lihat melalui beberapa aspek.²¹ Adapun Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yaitu:

- a. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat
- b. Keadilan, dan
- c. Prinsip Musyawarah

1. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, dimana prinsip tersebut ditemukan dalam Al- Qur'an surah An-Nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
 فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat

²¹ Roidatus Shofiyah, dkk “ Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam konstitusi Republik Indonesia” Jurnal Al-QadaU. Vol.11 No.1 2024, di akses melalui : <https://journal.uin-alauddin.ac.id> tanggal 5 Desember 2024

tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas bukan hanya mengandung pesan moral, namun mengandung juga tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip konstitusi negara dalam sistem politik Islam, dimana warga negara harus terjamin hak-hak dasarnya seperti jaminan terhadap keamanan pribadi, hak kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat.

2. Prinsip keadilan: Syari'at Islam menekankan pentingnya keadilan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hukum dan syariat Islam. yang, merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan Negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum, prinsip ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْا أَوْ نَحَرْتُمْ ؕ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibbu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

3. Prinsip musyawarah, yang mana dapat di lihat dalam Al-qur'an surah Ali Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ؕ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ ؕ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Dari penjelasan di atas jika di kaitkan dengan peraturan pelaksanaan otonomi khusus dalam bidang syariah yang di berikan kepada Provinsi Aceh maka prinsip-prinsip diatas dapat ditemukan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh merupakan materi utama dalam otonomi

khusus yang berlaku di Provinsi Aceh, otonomi khusus di Aceh berimplikasi pada legislasi hukum Islam dalam bentuk qanun yang sebagai wujud formal dalam pelaksanaan otonomi khusus. Dimana pengaturannya dinyatakan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Aceh bukan hanya sekedar pemberian hak namun juga kewajiban konstitusional yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dan juga penerapan.

4. Otonomi Khusus

Otonomi Khusus adalah kewenangan-kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa daerah yang berstatus istimewa dan diberikan otonomi khusus itu diatur dengan Undang-undang. Hal penting yang perlu dipaparkan ialah dasar otonomi khusus NAD karena menjadi acuan pelaksanaan kewenangan khusus yang diberikan²². Kekhususan Aceh merupakan peluang berharga untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam berbagai aspek yang terdiri dari struktur, susunan, pembentukan pemerintahan yang sesuai dengan jiwa dan semangat dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai luhur dan pedoman hidup masyarakat Aceh yaitu syari'at Islam.²³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi khusus merupakan kewenangan yang di berikan kepada provinsi Aceh untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut gagasan sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat, Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah otonomi khusus didalam negara,

²² Wawan Haryanto, Syamsuddin, "Otonomi Khusus dan Implikasi Yuridis Legislasi Hkum Islam di Nangroe Aceh Darussalam (NAD)", Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol.2, No.01 (2021). Diakses melalui, <https://ejurnal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/download/2484/1665>, tanggal 4 Mei 2024.

²³ Yeni Sri Lestari, "Hubungan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah: Kajian Mengenai otonomi Khusus di provinsi Aceh" (community pengawas dinamika social: Jurnal UTU), Vol.4 No.2 (2018), diakses melalui <https://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/991> tanggal 5 Mei 2024.

yang memiliki lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Aceh memiliki otonomi khusus dalam hal-hal seperti hukum dan peraturan, pemerintahan, dan ekonomi, dan memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri dalam batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi khusus Aceh bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi identitas dan budaya unik Aceh, namun juga tetap memastikan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari Indonesia.

5. Qanun

Qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, sekarang ini qanun digunakan sebagai istilah “peraturan daerah” lebih tepatnya peraturan daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang. Penyebutan qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama di pakai dan telah menjadi bagian kultur adat dan budaya Aceh.

Pada umumnya materi muatan qanun sama dengan materi muatan peraturan daerah, dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di Aceh, pemerintah kabupaten/kota dan penyelenggaraan tugas pembantuan namun dalam beberapa hal, materi muatan qanun berbeda dengan materi muatan peraturan daerah pada umumnya. Jadi pengertian qanun tidaklah sama dengan Perda karena isi qanun berasaskan pada keagamaan dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, dalam hirarki Indonesia qanun telah ditetapkan kedudukannya dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada prinsipnya, Qanun memiliki fungsi yaitu, menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Siyasah Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga

negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi²⁴. Permasalahan didalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntutan oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan nya²⁵ di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara konsep-konsep konstitusi, dan legislasi. Di samping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan Undang-undang dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan peran seluruh orang di mata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, sehingga tujuan di buatnya perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah hendak tercapai.

a. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

1. Al-Qur'an

Al-qur'an merupakan sumber pokok aturan didalam agama Islam yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai fondasi sega macam superstruktur Islam."

2. Sunnah

Secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Konstektualisasi Dokrin Politik Islam*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.177.

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh siyasah, Iplementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Edisi Revisi, Cet.5 (Jakarta: Kencana 2013), hlm.47.

tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan" ²⁶

3. Ijma'

Dalam hukum Islam ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah.

Analisis Hubungan antara Qanun pokok Syariat Islam dalam Konteks Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah, yang secara umum dapat di terjemahkan sebagai politik konstitusional, berfokus pada tata kelola negara yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum dasar atau konstitusi. Dalam konteks penerapan Syariat Islam melalui Qanun Pokok di Aceh, pendekatan ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Syariat Islam diintegrasikan ke dalam tata kelola pemerintahan modern melalui mekanisme konstitusional.

Berikut adalah analisis detailnya:

1. Landasan Normatif

Qanun Pokok Syariat Islam di Aceh memiliki basis hukum yang kuat, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum nasional.

- a. Hukum Nasional: Aceh diberi wewenang otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini memungkinkan Aceh menetapkan Qanun yang secara spesifik mengatur implementasi Syariat Islam.
- b. Hukum Islam: Dalam perspektif Islam, Syariat adalah kerangka hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (hablum minallah) dan hubungan sesama manusia (hablum minannas).

Konteks Siyasah Dusturiyah mendukung implementasi Qanun ini sebagai bentuk kesesuaian antara prinsip Syariat dengan hukum dasar negara yang modern, seperti Pancasila dan UUD 1945.

2. Konteks Politik Konstitusional (Siyasah Dusturiyah)

²⁶ Ridwan, *Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Cet.1 (Jakarta: Amzah,2020), hlm.53.

Siyasah Dusturiyah memberikan kerangka kerja bagaimana Syariat Islam dapat diterapkan dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum.

- a. Pengakuan Konstitusional: Dalam sistem pemerintahan Indonesia, peran Syariat Islam di Aceh diakui sebagai bagian dari pluralisme hukum.
- b. Keseimbangan antara Syariat dan Konstitusi: Qanun dirancang untuk tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia, namun tetap memuat nilai-nilai Islam yang menjadi identitas masyarakat Aceh.
- c. Pengaturan dalam Rangka Negara Kesatuan: Implementasi Qanun dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memastikan kesesuaian dengan norma hukum nasional dan internasional.

3. Aspek Implementasi dan Tantangan

Implementasi Qanun Pokok Syariat Islam dalam konteks Siyasah Dusturiyah mencakup pengaturan berbagai sektor, seperti hukum pidana, ekonomi, dan sosial. Namun, terdapat tantangan yang perlu dianalisis:

- a. Sinkronisasi Hukum: Harus ada upaya harmonisasi antara Qanun dan hukum nasional, terutama dalam hal perbedaan prinsip. Misalnya, penerapan hukum cambuk sebagai hukuman dalam Qanun Aceh sering menjadi perhatian internasional.
- b. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan: Syariat Islam yang diterapkan melalui Qanun harus menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk non-Muslim yang tinggal di Aceh.
- c. Efektivitas Pemerintahan: Pemerintah Aceh perlu memastikan bahwa implementasi Qanun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM yang diatur dalam konstitusi Indonesia.

4. Data Pendukung

- a. Statistik Penerapan Hukum Syariat: Sejak diberlakukannya Syariat Islam di Aceh, berbagai aspek kehidupan masyarakat diatur melalui Qanun. Misalnya:

- 1) Data penegakan hukum Syariat menunjukkan bahwa pelanggaran hukum seperti judi, khalwat, dan minuman keras mengalami peningkatan pengawasan melalui peran Wilayahul Hisbah.
 - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Syariat, terutama dalam sektor ekonomi syariah, menunjukkan dukungan publik terhadap implementasi Qanun.
- b. Respons Internasional: Beberapa organisasi internasional mengkritisi aspek penerapan Qanun, terutama terkait hukuman fisik. Hal ini menjadi tantangan bagi Aceh untuk menyeimbangkan implementasi Syariat dengan menjaga reputasi di tingkat global.
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
- c. Keselarasan Hukum: Pemerintah Aceh harus terus memastikan sinkronisasi antara Qanun Pokok Syariat Islam dan hukum nasional agar tercipta keharmonisan hukum.
 - d. Pemahaman Masyarakat: Sosialisasi kepada masyarakat mengenai nilai-nilai Syariat Islam yang terkandung dalam Qanun perlu terus ditingkatkan untuk mendorong penerimaan yang lebih luas.
 - e. Pendekatan Inklusif: Pelaksanaan Qanun harus mempertimbangkan keberagaman masyarakat Aceh, sehingga prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan tetap terjaga.
 - f. Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Qanun untuk memastikan efektivitas dan relevansi dalam konteks pemerintahan modern.

Dengan pendekatan ini, Qanun Pokok Syariat Islam dapat terus menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional dan demokrasi.

D. PENUTUP

Otonomi khusus Aceh merupakan kewenangan yang diberikan kepada provinsi Aceh untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut gagasan sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat, pemberian otonomi khusus atau

kewenangan khusus kepada Provinsi Aceh. Penyerahan wewenang terhadap daerah otonom kepada Provinsi Aceh yang kebijakannya berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan secara Syariah merupakan sebuah konsensus antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk melaksanakan pemerintahan sesuai syariat Islam, syariat Islam yang di maksud dalam penelitian ini mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi: aqidah, syariah, dan akhlak. Dalam Siyasah Dusturiyah di batasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntutan oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Iplementasi, Cet. 5 Edisi revisi* Jakarta: Kencana, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet.2*, Jakarta: Alimni, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang, Cet.5*, Jakarta: Rajawali pers 2020.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. 5, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana 2009.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam, cet.1*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ni'matul Huda, *Pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh*, Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan, Cet.1* Jakarta: Amzah, 2020.

Jurnal

- Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, "Qanun Sebagai peraturan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. I, No.3, 2004.
- Husni Jalil dkk," Iplementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2006". *KANUN: Jurnal USK*, Vol.12, No.2 2010.
- Muji Mulia, Zakki Fuad Khalil, Tatakelola Pemerintahan dalam perspektif syariah analisis penerapan syariat Islam, Aceh-Indonesia, *JPW: Jurnal Politik Islam*, Vol.3, No.1 2021.
- Roidotus Shofiyah, dkk "Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam konstitusi Republik Indonesia" *Jurnal Al-QadaU* 2024
- Setya Retnani" *Sistem pemerintahan daerah di Indonesia*" Kantor menteri Negara Republik Indonesia,2000.

Syahid Fathulloh, mufida. Urgensi pelaksanaan asas desentralisasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam fiqh siyasah, *Mizan: journal of Islamic Law*, Vol.5, No.2 2021.

Wawan Haryanto, Syamsuddin, “Otonomi Khusus dan Implikasi Yuridis Legislasi Hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam (NAD)”, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No.01 (2021).

Yeni Sri Lestari, “Hubungan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah: Kajian Mengenai otonomi Khusus di provinsi Aceh” (*community pengawas dinamika social: Jurnal UTU*), Vol.4 No.2 (2018).